



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 622/10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi merupakan dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Tataran Transportasi Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, disebutkan bahwa penetapan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2), Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3), dan Rencana Jaringan Jalan Strategis Provinsi (JSP), yang daftar dan petanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Jaringan Jalan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah jalan yang belum terhubung, dalam proses pembangunan, berstatus jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan non status, yang mendukung berfungsinya dalam sistem jaringan jalan provinsi.
- KETIGA : Rencana Jaringan Jalan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat difungsikan menjadi Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2); Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3), dan Rencana Jaringan Jalan Strategis Provinsi (JSP), apabila telah memenuhi kriteria teknis yaitu kesatuan Sistem Jaringan Jalan, konektivitas dengan jalan yang berstatus sama atau lebih tinggi, Ruang Milik Jalan dan Tata Guna Lahan.
- KEEMPAT : Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan wilayah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **21 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 622/10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN  
 JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN PROVINSI

<b>JALAN PROVINSI</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PANJANG (KM)</b>
1	33,01	Kabupaten Cilacap	112,37
2	33,02	Kabupaten Banyumas	48,43
3	33,03	Kabupaten Purbalingga	45,45
4	33,04	Kabupaten Banjarnegara	84,04
5	33,05	Kabupaten Kebumen	44,97
6	33,06	Kabupaten Purworejo	101,34
7	33,07	Kabupaten Wonosobo	110,06
8	33,08	Kabupaten Magelang	114,14
9	33,09	Kabupaten Boyolali	42,47
10	33,10	Kabupaten Klaten	34,52
11	33,11	Kabupaten Sukoharjo	59,70
12	33,12	Kabupaten Wonogiri	174,20
13	33,13	Kabupaten Karanganyar	99,65
14	33,14	Kabupaten Sragen	94,95
15	33,15	Kabupaten Grobogan	187,51
16	33,16	Kabupaten Blora	103,10
17	33,17	Kabupaten Rembang	31,15
18	33,18	Kabupaten Pati	108,33
19	33,19	Kabupaten Kudus	34,93
20	33,20	Kabupaten Jepara	69,88
21	33,21	Kabupaten Demak	51,88
22	33,22	Kabupaten Semarang	79,61
23	33,23	Kabupaten Temanggung	54,46
24	33,24	Kabupaten Kendal	71,76
25	33,25	Kabupaten Batang	76,66
26	33,26	Kabupaten Pekalongan	85,65
27	33,27	Kabupaten Pemalang	92,63
28	33,28	Kabupaten Tegal	48,54
29	33,29	Kabupaten Brebes	153,30
31	33,72	Kota Surakarta	1,30
33	33,74	Kota Semarang	23,15
		<b>TOTAL</b>	<b>2.440,12</b>

<b>JALAN STRATEGIS PROVINSI RENCANA</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PANJANG (KM)</b>
1	33,02	Kabupaten Banyumas	6,39
2	33,03	Kabupaten Purbalingga	16,92
3	33,04	Kabupaten Banjarnegara	15,13
4	33,05	Kabupaten Kebumen	84,62
5	33,06	Kabupaten Purworejo	11,48
6	33,07	Kabupaten Wonosobo	25,178
7	33,08	Kabupaten Magelang	11,00
8	33,12	Kabupaten Wonogiri	4,25
9	33,16	Kabupaten Blora	47,33
10	33,20	Kabupaten Jepara	18,849
11	33,18	Kabupaten Semarang	5,94
12	33,23	Kabupaten Temanggung	5,21
13	33,24	Kabupaten Kendal	34,12
14	33,25	Kabupaten Batang	12,00
15	33,29	Kabupaten Brebes	18,00
		<b>TOTAL</b>	<b>316,417</b>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO